



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Pematang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU TR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang.
6. Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium yang selanjutnya disebut UPPL adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DPU TR.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPPL kelas B pada DPU TR.
- (2) UPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPU TR.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPPL terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPPL mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan alat berat dan laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPPL mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan alat berat dan laboratorium;
 - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPU TR sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan pada UPPL sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang (*Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 132*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN
LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

Kepala UPPL mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan UPPL sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep pengelolaan alat berat dan laboratorium sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. mengatur pemanfaatan alat berat dan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
5. menyiapkan alat-alat berat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam guna kelancaran pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan pemungutan sewa alat-alat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disetor ke Kas Daerah;
7. melaksanakan kegiatan pengujian sampel beton dan perkerasan aspal untuk melihat kualitas sampel sesuai standar yang telah ditentukan guna menjaga kualitas fisik kegiatan;
8. melaksanakan pemeliharaan alat berat dan laboratorium yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
9. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UPPL sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan;
10. menyiapkan bahan inovasi UPPL berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;


11. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UPPL sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002